



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 97 TAHUN
2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud meliputi Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- b. bahwa berdasarkan pasal 28 Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Wali Kota Dumai Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pemberian Kesempatan Penyedia Barang/Jasa untuk Menyelesaikan Pekerjaan, yang berbunyi Penganggaran pembayaran atas pemberian kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan yang melampaui tahun anggaran dilakukan dengan pergeseran anggaran dan/atau perubahan anggaran pada APBD berikutnya.
- c. berdasarkan laporan hasil Audit atas pemberian kesempatan pekerjaan belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar pembangunan los ikan pasar kelapak 7 Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 Nomor 700.04/10/LHP-Kh/LHP-K/INSP-C/2023 tanggal 22 Februari 2023 dan Laporan Informasi Audit yang telah dilakukan BPK pada kegiatan-kegiatan dilingkungan pemerintah Kota Dumai, Nomor 700/INSP/68.02.I tanggal 13 April 2023.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
26. Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
27. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 15 Seri A), Sebagaimana telah diubah tentang Peraturan

Walikota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1,674,640,843,164,- (satu triliun enam ratus tujuh puluh empat milyar enam ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Transfer; dan

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1,237,537,836,569,- (satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1,086,947,770,018,- (satu triliun dua puluh enam milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 150,590,066,551,- (seratus lima puluh milyar lima ratus sembilan puluh juta enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2, direncanakan sebesar Rp. 1,086,947,770,018,- (satu triliun dua puluh enam milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah). yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana insentif daerah.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1,081,011,231,018,- (satu triliun delapan puluh satu milyar sebelas juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan belas rupiah).
- (3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 5,936,539,000,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yaitu Pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp.150,590,066,551,- (seratus lima puluh milyar lima ratus sembilan puluh juta enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).yang terdiri atas :
 - a. Bantuan Keuangan
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 7,720,000,000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1,724,234,032,636 (satu triliun tujuh ratus dua puluh empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga;

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1,322,171,082,557,- (satu triliun tiga ratus dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh satu juta delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bantuan hibah;
 - d. belanja bantuan sosial;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 701,515,617,680,- (tujuh ratus satu milyar lima ratus lima belas juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 560,120,489,361,- (lima ratus enam puluh milyar seratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah)
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 51,416,449,808 (empat puluh sembilan milyar empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah)
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 3,059,350,000 (tiga milyar lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 385,351,522,528,- (tiga ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4,445,000,650,- (empat milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 67,317,623,974,- (enam puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah)
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 106,962,545,426,- (seratus enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 199,979,587,948,- (seratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 6,646,764,530,- (enam milyar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) yaitu Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp. 4,445,000,650,- (empat milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh rupiah)

9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 67,317,623,974,- (enam puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar
 - b. Belanja modal alat angkutan
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur
 - d. Belanja modal alat pertanian
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

- h. Belanja Modal Alat Laboratorium
 - i. Belanja Modal Komputer
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
 - l. Belanja modal Peralatan dan Mesin BOS;
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.518,355,350,- (lima ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1,501,726,200,- (satu milyar lima ratus satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah)
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 594,492,086,- (lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah)
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 116,747,555,- (seratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 7,318,304,174,- (tujuh milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah)
 - (7) Belanja modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 1,099,690,805,- (satu milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima rupiah)
 - (8) Belanja modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.42,530,437,200,- (empat puluh dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah)
 - (9) Belanja modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 1,587,434,000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
 - (10) Belanja modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 5,482,956,312,- (lima milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah)
 - (11) Belanja modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 25,317,000,- (dua puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)
 - 12) Belanja modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 167,364,150,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah)
 - 13) Belanja modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp.4,612,176,892,- (empat milyar enam ratus dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah)
10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 23
- (1) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 106,962,545,426,- (seratus enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima

ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Gedung

b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

- (2) Belanja modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 104,609,770,708,- (seratus empat milyar enam ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah)
- (3) Belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1,819,999,998,- (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah)

11. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), direncanakan sebesar Rp. 199,979,587,948,- (seratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air
 - c. Belanja Modal Instalasi
 - d. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 145,534,048,419,- (seratus empat puluh lima milyar lima ratus tiga puluh empat juta empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 41,431,363,529,- (empat puluh satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 2,508,000,000,- (dua milyar lima ratus delapan juta rupiah).
- (5) Belanja modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 10,006,176,000,- (sepuluh milyar enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 6,646,764,530,- (enam milyar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 48,878,480,- (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1,820,495,900,- (satu milyar

delapan ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada huruf c, direncanakan sebesar Rp. 4,777,390,150,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah).

13. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp16,711,427,551, (enam belas milyar tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp. 32,206,558,878-(tiga puluh dua milyar dua ratus enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32,206,558,878 (tiga puluh dua milyar dua ratus enam juta ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

15. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. - 49,593,189,473 (minus empat puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 30,176,672,896,- (tiga puluh milyar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

16. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota yang ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; dan
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 14 April 2023

WALIKOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 4 SERI A